

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terus berupaya agar menjadi negara maju. Pemerintah menggunakan berbagai strategi dalam mengupayakan negara ini menjadi negara maju. Dalam proses menuju Negara maju tentunya perlu untuk mengelola pemerintahan dengan lebih baik lagi. Pengaturan keseimbangan pengeluaran dan pemasukan negara serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menuju Negara maju. Peningkatan kualitas publik dapat dicapai pada beberapa sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, dan lainnya. Namun, peningkatan kualitas publik memerlukan dana yang signifikan selama proses pengelolaan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendongkrak pendapatan Negara (Budiarti dan Fadhilah, 2022).

Pendapatan Negara berupa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap pengelolaan pemerintahan dan pembiayaan berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur lokal. Menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditinjau dari jenis instansi yang memungutnya pajak dibedakan atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Menurut Siti Resmi (2017:7) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan.

Pendapatan pemerintah yang berasal dari pemungutan pajak kendaraan di Kabupaten Kendal merupakan bentuk sumber pajak daerah yang berkontribusi cukup tinggi terhadap penerimaan daerah khususnya di daerah Kabupaten Kendal. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 salah satu pungutan provinsi yang relatif tinggi adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Tingginya kontribusi pendapatan pajak disebabkan oleh bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebabkan oleh suatu kondisi dimana kendaraan bermotor tergolong sebagai kebutuhan yang diprioritaskan oleh masyarakat karena dapat mempermudah aktivitas masyarakat dalam melakukan perjalanan dengan jangkauan waktu yang relatif lebih singkat. Semakin tinggi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor tentunya akan membawa pengaruh terhadap tingginya tingkat penerimaan pendapatan daerah. Jumlah

penambahan unit kendaraan di Kabupaten Kendal pada setiap tahunnya dapat ditampilkan pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1**  
**Total Unit Kendaraan Kabupaten Kendal**

<b>Tahun</b>	<b>Mobil</b>	<b>Truk</b>	<b>Bus</b>	<b>Sepeda Motor</b>	<b>Jumlah</b>
2019	12.540	475	6.274	238.496	<b>257.785</b>
2020	14.860	506	8.428	349.874	<b>373.668</b>
2021	20.836	601	11.052	432.953	<b>465.442</b>
2022	29.539	904	14.116	532.927	<b>577.486</b>

Sumber : Badan Pusat Statistic (BPS) Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan rincian pada tabel 1.1 diatas unit kendaraan bermotor Kabupaten Kendal menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan di setiap tahun. Data statistik tersebut menunjukkan pada tahun 2019 total unit kendaraan bermotor sejumlah 257.785 unit. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 31,01% menjadi 373.668 unit. Kemudian, pada tahun 2021 tingkat kenaikan sebesar 24,56% menjadi 465.442 unit dan pada tahun 2022 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,07% menjadi 577.486 unit.

Peningkatan jumlah unit kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal pada setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kendal. Pada data yang diakses pada kantor SAMSAT Kabupaten Kendal dalam bentuk laporan keuangan tahunan 2019 hingga 2022, menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan terbesar di Kabupaten Kendal bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan cukup tinggi. Namun, pada kenyataannya jumlah realisasi penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor masih cukup rendah dari total jumlah

target yang sudah ditetapkan. Pada tabel 1.2 dibawah ini menampilkan rekapitulasi target dan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Kendal yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu tahun empat tahun kebelakang yaitu 2019 hingga tahun 2022.

**Tabel 1. 2**  
**Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	207.266.426.000	203.737.023.100	98,30%
2020	197.033.000.000	168.542.099.775	85,54%
2021	200.537.000.000	185.950.753.000	92,73%
2022	237.408.219.000	209.723.045.000	88,34%

Sumber : UPPD Kabupaten Kendal

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas memaparkan bahwa dalam setiap tahun pemerintah menetapkan jumlah kenaikan target penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor agar dapat mendongkrak tingkat penerimaan pajak. Namun, pada tahun 2019 ke 2020 menunjukkan tidak ada kenaikan jumlah target dikarenakan adanya wabah *covid-19* yang menyebabkan lemahnya perekonomian masyarakat. Namun, realisasi pendapatan pajak di wilayah Kabupaten Kendal selalu kurang dari target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, realisasi penerimaan selama empat tahun terakhir belum bisa mencapai target 100%. Tingkat presentase penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar 98,30% terbilang cukup tinggi mendekati jumlah target yang sudah ditetapkan dengan total sebesar 203.737.023.100 dari total target yang sudah ditetapkan sebesar 207.266.426.000. Tingkat presentase penerimaan pajak pada tahun 2020 justru mengalami penurunan menjadi 85,54% dari total target sebesar

197.033.000.000 terealisasi sebesar 168.542.099.775 dari total target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2021 besar penerimaan atas realisasi pajak kendaraan bermotor dengan presentase 92,73% dengan jumlah sebesar 185.950.753.000 dari pajak daerah. Kemudian pada tahun 2022 tingkat presentase 88,34% dari target yang sudah ditetapkan, total realisasi sebesar 209.723.045.000 dari target yang sudah ditetapkan sebesar 237.408.219.000.

Berdasarkan informasi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun terakhir di Kabupaten Kendal belum ada peningkatan pendapatan atau dapat diartikan jumlah pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Milleani & Maryono (2020) faktor terpenting yang dapat dijadikan tolak ukur untuk merealisasikan peningkatan target pendapatan pajak dapat ditinjau dari tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Maka, upaya yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak yaitu dengan mengupayakan tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Hal ini bertujuan agar masyarakat mau membayar pajak dan akan meningkatkan sumber pendapatan Negara agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Upaya peningkatan kesadaran individu agar bisa menjadi wajib pajak yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan menjadi permasalahan utama untuk mendongkrak kenaikan angka pada target penerimaan di Kabupaten Kendal. *Theory Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini, niat yang dimiliki oleh seorang individu dapat menyebabkan sikap dan perilaku tidak patuh pada wajib pajak. Niat untuk berperilaku dalam diri

seseorang timbul karena beberapa faktor yang dapat memicu keinginan-keinginan tersebut. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal. Peneliti akan menganalisis empat elemen yang dianggap membawa pengaruh terhadap sikap patuh wajib pajak, adalah digitalisasi perpajakan, sosialisasi pajak, program pemutihan pajak, dan ketegasan sanksi pajak.

Terwujudnya kepatuhan pada diri seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor yang pertama yaitu digitalisasi perpajakan, merupakan sistem elektronik (*online*) yang saat ini berkembang untuk memudahkan akses dengan waktu yang lebih efektif. Pada era digital yang semakin berkembang pesat, pemerintah mengadopsi layanan pajak *online* untuk mendongkrak tingkat kepatuhan dengan mempermudah wajib pajak untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi pajak melalui platform digital, tanpa harus mengantri lama dan jauh lebih efisien waktu. salah satu aplikasi berbasis layanan digital yang dikembangkan oleh pemerintah di Jawa Tengah berupa aplikasi New SAKPOLE.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tambun & Ananda (2022) digitalisasi perpajakan merupakan salah satu layanan *online* yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan besaran pajak. Sehingga adanya digitalisasi ini diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh kajian dari peneliti Adibah & Afiqoh (2023) memaparkan bahwa dengan digitalisasi perpajakan dapat mendongkrak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya digitalisasi dapat memudahkan dalam

segala aspek mulai dari efisien waktu dan tenaga sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh Fitria dan Badjuri (2023) memaparkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu adanya sosialisasi pajak, merupakan salah satu bagian dari upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengajarkan arti penting pajak, memberikan pemahaman pajak, dan informasi perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Adanya petugas pajak yang mengadakan sosialisasi perpajakan juga bertujuan untuk memberi edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya melunasi pajak. Aktivitas yang dilakukan pada saat penyampaian edukasi perpajakan dijalankan secara efektif dan disertai metode yang tepat agar lebih mudah diterima masyarakat. Melalui sosialisasi perpajakan ini pemerintah Kabupaten Kendal berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting perpajakan sehingga bisa mendongkrak tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Adanya pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan tentu dapat mendorong tingkat penerimaan pajak bagi pemerintah. Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Milleani & Maryono (2020), Wuryanto et al., (2019), dan Putril & Nawangsasi (2020). Namun, hasil penelitian tersebut tidak didukung oleh Widajantie & Anwar (2020) menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga, yaitu adanya program dari pemerintah berupa pemutihan pajak atau pembebasan pembayaran tunggakan atau sanksi denda akibat keterlambatan pembayaran. Program pemutihan menjadi bentuk strategi pemerintah dalam mendorong jumlah penerimaan pembayaran pajak. Hasil studi sebelumnya oleh Rahayu & Amirah (2018), (Budiarti & Fadhilah, 2022), dan Ulya et al., (2021) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dapat membantu meringankan masyarakat yang memiliki tunggakan pajak akibat keterlambatan pembayaran dengan membayar pokok pajak. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ferry & Sri, 2020) yang mengungkapkan bahwa semakin meningkatnya program pemutihan pajak dapat mendorong tingkat kepatuhan masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Saputra et al., (2022) yang menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara faktor program pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga program pemutihan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat, adalah pemberian sanksi perpajakan untuk menghukum wajib pajak yang tidak taat agar merasa jera. sanksi pajak dapat digunakan untuk menghentikan wajib pajak yang melanggar aturan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Maulana (2022) dan Dwipayana et al., (2020) memaparkan bahwasannya dengan adanya sanksi pajak tentu dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Penerapan sanksi pajak dengan lebih tegas dan disiplin tentunya akan membuat warga Negara jauh lebih merasa berhati-hati dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai

dengan aturan yang ada (Malau et al., 2021). Namun, Virgiawati et al., (2019) menunjukkan bahwa tidak ada dampak signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pelaksanaan sanksi yang tidak konsisten menjadikan wajib pajak tidak merasakan efek jera dan cenderung diabaikan begitu saja. Selain itu, penelitian oleh Tampubolon & Susanti (2023) memaparkan adanya sanksi pajak belum bisa mengungkit kemauan individu untuk patuh dan taat melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut hasil studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan jika ditinjau dari beberapa aspek mengenai pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, memungkinkan adanya beberapa faktor yang dapat berpengaruh untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa faktor tersebut seperti faktor digitalisasi perpajakan, faktor sosialisasi perpajakan, faktor program pemutihan pajak, dan faktor ketegasan sanksi pajak. Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu untuk meneliti dan mengembangkan kesimpulan bahwa sikap patuh wajib pajak di Kabupaten Kendal dapat terealisasikan dengan baik dengan didorong oleh beberapa faktor seperti digitalisasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, program pemutihan pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan pada sub bab latar belakang menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kendal yaitu tingkat penerimaan pajak masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini tentu diakibatkan oleh rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak terutama pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya

permasalahan ini pemerintah melakukan berbagai upaya agar dapat mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam kajian penelitian ini adalah bagaimana strategi dan penanganan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada uraian di atas maka pertanyaan peneliti pada penelitian adalah :

1. Apakah digitalisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sosialisasi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah program pemutihan pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah ketegasan sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis apakah aspek digitalisasi perpajakan dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
2. Menganalisis apakah aspek sosialisasi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.

3. Menganalisis apakah aspek program pemutihan pajak dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.
4. Menganalisis apakah aspek ketegasan sanksi pajak dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kendal.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1 Bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran dan masukan untuk digunakan sebagai evaluasi pada saat proses pengambilan keputusan, dengan harapan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.
- 2 Bagi ilmu pengetahuan, adanya temuan penelitian ini terutama yang berkaitan dengan bidang perpajakan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan dalam bidang akademik.
- 3 Bagi penelitian selanjutnya, sebagai referensi yang berguna bagi penelitian berikutnya yang serupa.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Pada kajian penelitian ini penulis membuat sistematika penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian ini. Penulisan mengenai detail pembahasan isi skripsi terbagi menjadi lima bab. Pemaparan bab tersebut dapat disebutkan sebagai berikut.

## **BAB I Pendahuluan**

Pada bab 1 pendahuluan kajian ini membahas mengenai latar belakang penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti dengan disertai data yang ada menjadi sebuah rumusan masalah, dan juga menjelaskan mengenai tujuan dan sistematika penelitian.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab 2 tinjauan pustaka kajian ini membahas mengenai landasan penelitian, dasar-dasar penelitian berupa teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran disertai hipotesis dalam penelitian ini.

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab 3 metode penelitian kajian ini memaparkan penjelasan berupa metode penelitian yang berisi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis, sumber dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Pada bab 4 hasil memberikan penjelasan mengenai detail objek, responden, dan hasil uji data dengan disertai interpretasi hasil untuk mengetahui hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB V Penutup**

Pada bab 5 penutup memberikan pemaparan mengenai rangkuman dari hasil penelitian berupa kesimpulan dengan disertai keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.